

Judul ringkas (Nama pengarang bisa diringkas, pastikan ada last name) - max. 1 baris

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (4): 1375-1385
ISSN 2338-3651, ejournal.ip.fisip.unmul
© Copyright 2013

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERDA NO 16 TAHUN
2007 TENTANG KEUANGAN DESA DI DESA
MULAWARMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hendro Pujo Sasongko Adi

**EJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 1, Nomor 4, 2013**

Judul ringkas (Nama pengarang bisa diringkas, pastikan ada last name) - max. 1 baris

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengarang : Hendro Pujo Sasongko Adi

NIM : 0902025002

Program : S1 Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 25 September 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si
NIP. 19700131 199802 1 002

Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200501 1 004

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN S1 ILMU PEMERINTAHAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan	Bagian S1 Ilmu Pemerintahan
Volume : 1	
Nomor : 4	
Tahun : 2013	
Halaman : 1375-1385	

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERDA NO 16 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA DI DESA MULAWARMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hendro Pujo Sasongko Adi¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan dan melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Penatausahaan, Keuangan Desa*

Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa ini diharapkan semua yang berkaitan dengan keuangan desa dapat diarahkan, diatur, dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku demi terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). Kemudian Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes seperti laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana APBDes dibuat secara rutin setiap bulannya dan laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDes.

Terlepas dari pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah, Kepala Desa juga wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa yang mungkin bisa disediakan di kantor Kepala Desa baik dalam bentuk mading (majalah dinding) atau papan pengumuman bertujuan untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara umum. Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Penganggaran Desa (Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam ketentuan umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) disusun dalam periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. **(Edi Suharto 2008:7)**. Dunn (2004:27) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian atau pilihan yang kurang lebih berhubungan termasuk keputusan untuk tidak berbuat, oleh badan-badan atau kantor pemerintah.

Peraturan Daerah

Berdasarkan uraian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada BAB VI (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah). Dalam Pasal 136 Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan beberapa hal yang mengenai Peraturan Daerah, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan;
3. Peraturan Daerah dimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
4. Peraturan Daerah dimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Peraturan Daerah dimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah;

Implementasi

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa (Hendro Pujo Sasongko Adi)

Menurut Edi Suharto (2008:36-40), agar sebuah implementasi dapat berhasil ada berbagai faktor baik itu prasyarat sebelum melakukan sebuah kebijakan, instrument pendukung yang terdiri dari tindakan paksaan dan tanpa paksaan, dan ada pula faktor yang dapat menggagalkan sebuah implementasi kebijakan yang harus diperhatikan. Dimana sebelum kita membuat sebuah kebijakan ada prasyarat yang harus dilakukan terlebih dahulu, antara lain:

1. Didasari oleh teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi
2. Memiliki langkah-langkah yang kompleks
3. Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas
4. Pihak yang bertanggungjawab memberi pelayanan harus terlibat perumusan kebijakan
5. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur
6. Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap implementasi seperti halnya terhadap perumusan kebijakan

Pengelolaan

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Keuangan desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 16 Tahun 2007, Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada BAB XI Bagian Kelima (Keuangan Desa) dijelaskan mengenai keuangan Desa salah satunya yang terdapat pada Pasal 212 yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa (Hendro Pujo Sasongko Adi)

- uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- 2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa;
 - 3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang; diterima oleh Kabupaten/Kota;
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan;

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Nawawi (1998:9) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai *model interaktif*. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan desa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan desa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

a. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa)

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa) dan berbagai hal di dalamnya telah tertuang dalam Perda NO 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa pada

BAB VII Pasal 7 Ayat 6 dan 7 yang berbunyi “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa) terdiri dari: Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya”, “Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa”. Kemudian diperkuat oleh Peraturan Bupati NO 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB III Pasal 4 Ayat 3 Huruf b yang berbunyi “PKPK Desa mempunyai kewenangan menetapkan PTPKDesa, PPKDesa, dan Bendahara Desa”. Melihat penjelasan Perda di atas dan kondisi yang ada di Desa Mulawarman, maka mulai dari penetapan PTPKDesa hingga pertanggungjawabannya telah sesuai dengan Perda yang ada dengan indikasi PTPKDesa Mulawarman ditunjuk langsung oleh PKPKDesa (Kepala Desa Mulawarman) dengan surat penunjukan tugas atau surat keputusan Kades beserta tugas pokok dan fungsi PTPKDesa yang harus ditaati, di dalamnya tercantum juga mengenai pelaporan kegiatan yang dilakukan, PTPKDesa Mulawarman berkewajiban melaksanakan tugas yang berkenaan dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Mulawarman, serta koodinator PTPKDesa bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa Mulawarman.

Pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa Mulawarman bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa, kerjasama yang baik sangat diperlukan demi terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa yang baik dan benar. Selama ini dalam pengamatan telah diketahui kordinasi di dalam PTPKDesa Mulawarman cukup baik terlihat dari komunikasi yang dilakukan sangat intens dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Mulai dari penunjukan PTPKDesa, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan Desa Mulawarman tersusun dengan cukup baik dan pendokumentasian penyuratan terus mengacu pada peraturan.

b. Penetapan Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa (PPKDesa)

Dalam kaitannya dengan penetapan Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan desa sudah tertuang dalam Perda NO 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa BAB VII Pasal 7 Ayat 8 dan 9 yang berbunyi “Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa dan PPKDesa”, “Penetapan Bendahara Desa dan PPKDesa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan”. Kemudian diperkuat lagi oleh Perbup NO 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB III Pasal 7 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi “PPKDesa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa”, “PPKDesa bertanggungjawab kepada Kepala Desa”, kemudian pada Pasal 8 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Bendahara Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebelum tahun anggaran berjalan”, “Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa”. Dari penjelasan Perda di atas telah diketahui penjabaran mengenai penetapan PPKDesa dan Bendahara Desa, dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mulawarman dapat disimpulkan bahwa penetapan PPKDesa dan Bendahara Desa Mulawarman sesuai dengan Perda yang terindikasi dengan penetapan PPKDesa dan Bendahara Desa Mulawarman tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Mulawarman sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan melalui surat ketetapan Kepala Desa Mulawarman dan pertanggungjawabannya dalam

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa (Hendro Pujo Sasongko Adi)

pengelolaan keuangan desa langsung kepada Kepala Desa Mulawarman. Berikut pembahasan yang berangkat dari indikasi kesesuaian di atas yaitu baik PTPKDesa, PPKDesa, dan Bendahara Desa Mulawarman memiliki tugas yang cukup berat dan harus dilakukan dengan baik dan benar, kemudian akan diketahui kinerjanya dari hasil pelaporan keuangan yang dibuat karena semuanya saling berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Desa Mulawarman. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan, dari semua kinerjanya tersebut sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum sempurna namun masih dapat diperbaiki dan ditoleransi, beberapa kendala tersebut akan dibahas pada sub bab berikutnya.

c. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

Dalam kaitannya mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Mulawarman, itu mencakup dari berbagai hal yang tersusun secara baik. Maka dari itu di bawah ini akan dijabarkan isi dari Perda mulai dari perencanaannya hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannya. Pada Perda NO 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa BAB V Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDesa”, kemudian mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Mulawarman terdapat pada BAB VII Pasal 7 Ayat 1 s/d 5 yang berbunyi:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa dikelola dalam APBDesa;
2. Tahun anggaran APBDesa dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember;
3. Pemerintah Desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
5. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

kemudian mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa terdapat pada BAB VIII Pasal 8 Ayat 1 s/d 6 yang berbunyi:

1. Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana APBDesa dibuat secara rutin setiap bulannya;
 - b. Laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDesa.

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa (Hendro Pujo Sasongko Adi)

3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur structural yaitu dari Kepala Desa ke Kecamatan;
4. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rekapan dari seluruh laporan desa di wilayah secara berkala melaporkan kepada Bupati;
5. Laporan akhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dalam peraturan desa;
6. Berbagai jenis laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

Dengan melihat penjabaran Perda di atas secara umum dapat diketahui prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan desa, dengan ini penerimaan dan pengeluaran keuangan di Desa Mulawarman sudah sesuai Perda dengan berbagai indikasi yaitu: perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Desa Mulawarman yang dimusyawarahkan dengan BPD, dan tokoh masyarakat hingga menghasilkan APBDesa, kemudian dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa disertakan bukti yang sah, semua kegiatan mengacu pada perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya melalui struktural yang jelas, rincian pelaporan dan ketentuannya mengikuti ketentuan Kecamatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai transparansi anggaran Pemerintah Desa Mulawarman memberikan ruang yang cukup kepada pihak atau warga yang ingin mengetahuinya dengan melihat pada dokumen keuangan yang ada di kantor Desa Mulawarman, masyarakat selalu dilibatkan dan diberi ruang mulai dari perencanaan hingga pelaporannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa Mulawarman dalam Mengelola dan Menatausahakan Keuangan Desa

Hambatan dan Pendorong

Telah diketahui pembahasan mengenai fokus penelitian yang dipaparkan di atas. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui mengenai Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda NO 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman yang diketahui sudah berjalan dengan cukup baik namun tidak serta merta berjalan mulus, di balik itu semua terdapat hal yang dinamakan hambatan dan pendorong. Hambatan yang dirasakan Pemerintah Desa Mulawarman yang sangat terasa adalah tidak adanya tenaga ahli dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, mungkin dalam kata lain pegawai Desa Mulawarman kurang berkompeten dan perlu adanya pelatihan. Kemudian ketentuan yang diberikan Pemerintah Kecamatan dalam pelaporan keuangan cukup merepotkan, ditambah lagi peraturan yang selalu berubah-ubah. Namun berdasarkan pengamatan observasi dan penelitian, terlepas hambatan yang dialami Desa Mulawarman, namun terdapat pula pendorong dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mulawarman. Diantara faktor-faktor pendorongnya yaitu masih terjalinnya hubungan yang baik antar desa, dan yang lebih penting adalah kekompakan dan kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa (Hendro Pujo Sasongko Adi)

seluruh aparat Desa Mulawarman dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.

Kesimpulan

Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana dengan baik dan beberapa hal inti dari isi Perda tersebut dipaparkan di bawah ini yang terdiri dari:

- a. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK Desa) meliputi Koordinator dan anggota, kesemuanya ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Desa, tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam surat keputusan tersebut, serta pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa meliputi pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.
- b. Penetapan Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa (PPK Desa) serta tugas pokok dan fungsinya juga tertuang dalam surat keputusan Kepala Desa, setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan harus dibuatkan pelaporan dan surat yang sah.
- c. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Mulawarman meliputi penerimaan dari dana CD (*Community Development*), PAD (Pendapatan Asli Desa), dan ADD (Alokasi Dana Desa). Semua pendapatan atau penerimaan keuangan Desa Mulawarman diterima melalui proses yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan semua pendapat bersumber pada penerimaan yang sah dan dibenarkan. Penggunaan keuangan selalu melibatkan dengan berbagai pihak, serta dalam pelaporan selalu mengacu pada prosedur peraturan yang ada dan disertakan bukti-bukti yang sah dan dibenarkan, semua pelaporan dapat diketahui oleh masyarakat dengan dibuatkannya dokumen dalam bentuk buku keuangan Desa Mulawarman.

Rekomendasi

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya pihak Bapemas dan Pemdes Kukar agar selalu memberikan bimbingan kepada petugas desa yang belum maksimal dalam mengelola dan menatausahakan keuangan desa, tidak terlalu sering merubah peraturan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa yang menimbulkan kebingungan bagi pelaksananya, dan memberikan tenaga ahli dalam bidang perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa kepada desa-desa yang tidak memiliki tenaga ahli untuk bidang tersebut jika sangat diperlukan.

Bagi pihak Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan lebih jeli dan teliti dalam mengecek laporan keuangan desa, dan memberikan saran yang bermakna bagi Pemerintah Desa itu sendiri.

Bagi pihak Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang agar selalu mendampingi kegiatan desa khususnya yang berkenaan dengan keuangan supaya tidak terjadi penyelewengan wewenang bahkan penyelewengan anggaran.

Bagi Kepala Desa, PJ Kepala Desa atau sebutan lainnya yang serupa agar tidak

bertindak melawan hukum yang salah satunya berkenaan dengan keuangan desa, selalu memantau dan memberikan bimbingan kepada bawahannya yang bertindak sebagai pelaksana dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, memaksimalkan elemen-elemen masyarakat desa yang dirasa dapat mendukung pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK Desa), Bendahara, dan Petugas penatausahaan keuangan Desa (PPK Desa) agar dapat memaksimalkan apa yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, gunakan kelebihan yang ada untuk menutupi kendala yang menghadang, dan yang terpenting adalah lakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Mulawarman dengan baik dan benar demi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

UU RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU RI Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.*

2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2006 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2007 Tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2007 Nomor 16).

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bridgman, Peter dan Glyn Davis. 2004. *The Australian Policy handbook, Crows Nest: Allen and Unwin*

Budi Mulyana, Subkhan, Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal & Pengelolaan APBD di Indonesia*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik & Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan. Jakarta

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*: Persada, Jakarta

Miles, M.B. dan A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press.

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa (Hendro Pujo Sasongko Adi)

- Mustopadidjaja, AR. 2002. *Manajemen Development (Manual)-Public Policy*: LAN. Jakarta
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nigro, F.A. dan Nigro, . *Modern Public Administration*, New York: Harper & Row, Publishers, 1980.
- Silichin, Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsini, Arikunto. 2005. *Penelitian Tindakan kelas*. Jakarta: Bumi Angkasa
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan public*. Bandung: Alfabeta.
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta
- Wayong, J., *Asas-asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, 1975
- Wijaya, A.W. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*: RajaGrafindo Persada.
- Wijaya, HAW. 2005. *Otonomi Desa*: RajaGrafindo Persada.

Sumber Dari Internet:

- <http://bookofchina300.blogspot.com/2011/09/teori-pemerintah.html>, diakses tanggal 13 Januari 2013
- <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/10/01/otonomi-desa-1-498136.html>, diakses tanggal 25 Januari 2013
- <http://keuanganlsm.com/article/manajemen-keuangan/pengelolaan-uang-muka-4-kebijakan-dan-alur-prosedur/#sthash.Td6ZqH21.dpuf>, di akses tanggal 20 Februari 2013.